



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jln. Kompleks Perkantoran Sara'Ea Kode Pos 93741 Email: bkpsdmbutonutara@gmail.com

BURANGA

PENGUMUMAN

Nomor : 800/327/VIII/BKPSDM/2020

TENTANG

**JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI TAHUN 2019
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020**

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) berbasis *Computer Assisted Test* (CAT) dalam masa pandemi *Covid-19*, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar:
 - a. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/611/M.SM.01.00/2020 Tanggal 16 Juli 2020 perihal Rencana Pelaksanaan SKB Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019.
 - b. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 26-30/V 116-4/99 Tanggal 27 Juli 2020 perihal: jadwal pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Tahun 2019
2. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan kode keterangan (P/L) berdasarkan pengumuman Ketua Panitia Seleksi CPNS Kabupaten Buton Utara Nomor 800/112/III/BKPSDM/2020 Tanggal 20 Maret 2020
3. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) peserta seleksi penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Buton Utara direncanakan pada tanggal 9 September s/d 30 September 2020, yang pelaksanaannya menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara pada 9 (sembilan) titik lokasi ujian sesuai dengan pilihan masing-masing peserta yaitu:
 - a. Gedung CAT BKPSDM Kab. Buton Utara
Jl. Sara'ea Kompleks Perkantoran Kab. Buton Utara, Sulawesi Tenggara
 - b. BKN Pusat
Jln. Mayjen Sutoyo No. 12 Cililitan, Jakarta Timur
 - c. Kantor Regional VI BKN Medan
Jl. TB Simatupang No. 124 Kec. Medan Sunggal, Kota Medan
 - d. Kantor Regional XIII BKN Aceh
Jl. Iskandar Muda Gp. Gani Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar
 - e. Kantor Regional IV BKN Makassar
Jl. Paccerrakkang No. 3 Daya, Makassar, Sulawesi Selatan
 - f. UPT BKN Kendari
Jl. Sultan Hasanuddin No. 63 Tipulu, Kendari, Sulawesi Tenggara
 - g. UPT BKN MATARAM
Jalan Sandat no 4 Mataram (samping Bank Indonesia)
 - h. UPT BKN Palu
Jl. Bantilan No.20, Lere, Kec. Palu Bar., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111
 - i. UPT BKN Sorong
Jl. Klamono Km.24, Almas, Sorong

4. Berdasarkan Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Nomor E.26-30/V 128-4/99 Tanggal 14 Agustus 2020, pembagian waktu sesi Seleksi Kompetensi Bidang dengan mengikuti protokol COVID-19 sebagai berikut:

Sesi	Waktu	Durasi	Keterangan
I	06.30 – 08.00	90 Menit	1. Registrasi dan pemberian Pin peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril
	08.00 – 08.30	30 Menit	Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	08.30 – 10.00	90 Menit	Ujian SKD
Penyemprotan Desinfektan			
II	09.30 – 11.00	90 Menit	1. Registrasi dan pemberian Pin peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril
	11.00 – 11.30	30 Menit	Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	11.30 – 13.00	90 Menit	Ujian SKD
Penyemprotan Desinfektan			
III	12.30 – 14.00	90 Menit	1. Registrasi dan pemberian Pin peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril
	14.00 – 14.30	30 Menit	Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	14.30 – 16.00	90 Menit	Ujian SKD
Penyemprotan Desinfektan			

5. Ketentuan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 17/SE/VII/2020 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), sebagai berikut:

a. Kebijakan umum bagi peserta:

- 1) Dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tes;
- 2) Tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat tes;
- 3) Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
- 4) Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *handsanitizer*;
- 5) Peserta dengan hasil pengukuran suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah (ruangan khusus) dan diawasi dengan petugas yang wajib memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*);
- 6) Apabila peserta dengan hasil pengukuran suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ berdasarkan hasil pemeriksaan tim kesehatan tidak dapat mengikuti tes, maka peserta diberikan kesempatan mengikuti tes pada sesi cadangan satu hari setelah jadwal akhir seleksi;
- 7) Peserta yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi tes mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

b. Kewajiban bagi peserta:

- 1) **Wajib hadir** di lokasi tes **paling lambat 90 (sembilan puluh) menit** sebelum pelaksanaan tes dimulai;
- 2) **Wajib menggunakan masker** yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Jika diperlukan, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
- 3) Membawa **Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Peserta Ujian SKB** serta menunjukkan kepada Panitia;
- 4) Membawa **pensil kayu** (bukan pensil mekanik);
- 5) Mengenakan **kemeja atas berwarna putih polos tanpa corak** dan **celana panjang/rok berwarna gelap** (tidak diperkenankan memakai kaos, celana berbahan jeans, dan sandal). Bagi peserta yang berjilbab, menggunakan jilbab warna gelap;
- 6) Duduk pada tempat yang ditentukan;

- 7) Melakukan penitipan barang di tempat yang ditentukan dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter
 - 8) Mendengarkan pengarahan Panitia sebelum pelaksanaan tes dimulai;
 - 9) Mengerjakan semua soal tes yang tersedia sesuai dengan alokasi waktu.
- c. Larangan bagi peserta:
- 1) Membawa buku, catatan, jam tangan, perhiasan, kalkulator, dan peralatan elektronik seperti laptop, tablet, flashdisk, telepon genggam (*handphone*) atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun;
 - 2) Membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan tes;
 - 3) Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya;
 - 4) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;
 - 5) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama tes berlangsung;
 - 6) Merokok dalam ruangan;
 - 7) Keluar ruangan tes, kecuali memperoleh izin dari panitia.
- d. Sanksi bagi peserta:
- 1) Peserta yang terlambat pada saat dimulainya tes tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes dan dianggap GUGUR;
 - 2) Peserta dengan hasil pengukuran suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ yang tidak dapat mengikuti tes dan diberikan kesempatan untuk mengikuti tes pada sesi cadangan, namun tidak mengikuti tes pada sesi cadangan, maka peserta tersebut dianggap GUGUR;
 - 3) Peserta yang melanggar ketentuan dianggap GUGUR dan dikeluarkan dari ruangan tes, namanya dicoret dari daftar hadir serta dinyatakan TIDAK LULUS.
6. Lain-lain
- a. Peserta yang tidak hadir/terlambat pada waktu dan tempat pelaksanaan seleksi yang telah ditentukan, dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan TIDAK LULUS dalam proses Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Buton Utara Formasi Tahun 2019;
 - b. Lokasi ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Buton Utara Formasi Tahun 2019 ditentukan berdasarkan lokasi tes yang dipilih oleh peserta pada saat mendaftar ulang melalui laman <https://sscn.bkn.go.id>;
 - c. Peserta dan pengantar **tidak diperkenankan** membawa dan memarkir kendaraan roda dua ataupun roda empat di dalam lingkungan ujian;
 - d. Pengantar peserta **dilarang** masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan;
 - e. Pengantar peserta berhenti di tempat yang sudah ditentukan;
 - f. Informasi lebih lanjut mengenai Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 dapat dilihat melalui laman www.bkpsdmbutur.com atau media sosial **facebook bkpsdm buton utara**;
 - g. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
 - h. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Buton Utara Formasi Tahun 2019 **tidak dipungut biaya**;
 - i. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun;
 - j. Keputusan Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Buton Utara Formasi Tahun 2019, bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian untuk menjadi perhatian dan terima kasih.

Buranga, 18 Agustus 2020

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
SELAKU
SEKRETARIS PANSELDA CPNS FORMASI
TAHUN 2019**



LA NITA, S.Pd., M.M
Peminda Utama Muda, IV/c
NIP. 19651231 199503 1 025